

**ANALISIS SEBELUM DAN SESUDAH PERENCANAAN PAJAK PPh 21
SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMINIMALISASIKAN PAJAK
TERUTANG WAJIB PAJAK (WP) BADAN**

(Studi Kasus Pada PT. X)

(Skripsi)

Oleh

KINANTI NURUL FAITHYA



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2017

ABSTRAK

ANALISIS SEBELUM DAN SESUDAH PERENCANAAN PAJAK PPh 21 SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMINIMALISASIKAN PAJAK TERUTANG WAJIB PAJAK (WP) BADAN

(Studi Kasus pada PT. X)

Oleh :

KINANTI NURUL FAITHYA

Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih. Makin pentingnya variabel pajak sebagai komponen yang harus diperhitungkan, membuat banyak perusahaan melakukan perencanaan pajak. Dimana manfaat perencanaan pajak itu sendiri dari berbagai aktivitas perusahaan adalah untuk menghemat pajak yang paling efisien, sehingga pajak tidak lagi menjadi beban bagi perusahaan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perusahaan menerapkan perencanaan pajak untuk dapat meminimalisasikan beban pajak penghasilan pada PT. X.

Metode penelitian yang dilakukan adalah analisis *deskriptif verifikatif*, yaitu metode yang bertujuan untuk menguji secara matematis dugaan mengenai adanya hubungan antara variabel dari masalah yang sedang diselidiki di dalam hipotesis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari PT. X periode satu tahun yaitu 2015. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perencanaan Pajak sedangkan variabel dependen untuk penelitian ini adalah Pajak Terutang Wajib Pajak Badan.

Hasil dari penelitian pada PT. X menunjukkan bahwa setelah adanya perencanaan pajak, penghematan pajak dapat terjadi. Dapat dilihat dari jumlah pajak terutang perusahaan yang jumlahnya berkurang. Penghematan pajak yang dilakukan perusahaan yaitu dengan cara Pemberian Tunjangan Tunai dan Pemberian Natura kepada karyawannya.

**Kata kunci : Manajemen Pajak, Perencanaan Pajak, Meminimalisasikan
Beban Pajak**

ABSTRACT

ANALYSIS BEFORE AND AFTER OF TAX PLANNING (PPh 21) AS EFFORT TO MINIMIZE THE TAX PAYABLE OF TAX PAYER

(Study Case to PT. X)

By

KINANTI NURUL FAITHYA

For a country, tax is one of the important source of revenue that will used to fund country expenditures, either routine expenditures or development expenditures. Instead to the company, tax is an expense which reduce net profit. The more important of tax variable as a componet that must considered, making many companies do tax planning. Where the benefit of tax planning itself from various company's activities is to save the most efficient tax, so the tax is not longer be an expenses for the company. The purpose of this reseacrh is to know the extent of tax planning implementation can minimize tax expenditures at PT. X

This study used a descriptive analysis and verification method in order to test systematically about the alleged relationship of variables of the problem that are being investigated in hypotesis. All the data used consist of secondary data, which are collected from PT. X for the period of 2015. Independent variable that used in this study is tax planning while dependent variable is tax payable of corporate tax payer.

The result of this study on PT. X indicates that after the tax planning, tax saving can be occurred. It can be seen from the amount of corporate tax payable that has been diminished. The company did the tax saving by gives the employees benefit in cash and benefit in kind.

Keywords: Tax Management, Tax Planning, Minimize Tax Expenses

**ANALISIS SEBELUM DAN SESUDAH PERENCANAAN PAJAK PPh 21
SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMINIMALISASIKAN PAJAK
TERUTANG WAJIB PAJAK (WP) BADAN**

(Studi Kasus Pada PT. X)

Oleh

Kinanti Nurul Faithya

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2017

Judul Skripsi : **ANALISIS SEBELUM DAN SESUDAH
PERENCANAAN PAJAK PPh 21 SEBAGAI
UPAYA UNTUK MEMINIMALISASIKAN
PAJAK TERUTANG WAJIB PAJAK (WP)
BADAN (Studi Kasus Pada PT. X)**

Nama Mahasiswa : **Kinanti Nurul Faithya**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1341031023

Jurusan : Akuntansi


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., CA., CPA.
NIP 19590909 198903 1 004



Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Akt.
NIP 19740826 200812 2 002

2. Ketua Jurusan Akuntansi




Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19620612 199010 2 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., CA., CPA.**



Sekretaris : **Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Akt.**



Penguji Utama : **Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt.**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP 19610904 198703 1 011

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **7 April 2017**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Kinanti Nurul Faithya

NPM : 1341031023

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ **Analisis Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Untuk Meminimalisasikan Pajak Terutang Wajib Pajak (WP) Badan (Studi Kasus Pada PT. X)**” telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan benar merupakan hasil karya sendiri, bukan jiplakan hasil karya orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 7 April 2017



Kinanti Nurul Faithya

NPM. 1341031023

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Kinanti Nurul Faithya Lahir di Bandar Lampung, 01 Oktober 1995 merupakan anak pertama, dari dua bersaudara yang merupakan buah hati dari Bapak Drs. Rusmin Awaluddin dan Ny. Maymunah, S.T. Penulis menyelesaikan Pendidikan Dasar di SD Negeri 2 Labuhan Ratu, Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2007. Selanjutnya penulis menyelesaikan Pendidikan Menengah Pertama di SMPN 10 Bandar Lampung pada tahun 2010, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Tingkat Menengah Atas di SMA Perintis 1 Bandar Lampung hingga lulus pada tahun 2013.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2013 melalui jalur PARALEL. Pada tahun 2016, Penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Balai Murni Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang selama 60 hari.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur kepada Allah SWT. Karena atas izin-Nya terselesaikan karya tulis ilmiah ini.

Karya ini dipersembahkan kepada :

Orang tuaku tercinta :

Ayah Rusmin Awaluddin dan Mamah Maimunah yang telah ikhlas dan sabar membesarkanku, mendidikku, dan selalu mendo'akanku. Terima kasih atas kasih sayang dan do'a yang tulus ayah dan mamah berikan untuk menantikan kelulusanku...

Adikku tercinta :

Achmad Maulana Fattah

Terimakasih untuk semangat dan do'anya...

Semua keluarga, sahabat dan orang-orang yang menyayangiku...

Atas dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini...

Serta Terimakasih untuk Almamater tercinta, Universitas Lampung.

MOTTO

Kenalilah Allah dalam suka maka Ia akan mengenalimu dalam duka.

(Anonim)

Barangsiapa yang menjadikan keinginan dunianya menjadi satu dengan keinginan akhirat, maka Allah akan mencukupkan kebutuhan dunianya.

Dan barangsiapa hanya memfokuskan diri pada keinginan dunia, maka Allah tidak akan memperdulikan dirinya ketika dalam kehancuran.

(HR. Bukhairi dan Muslim)

SANWACANA

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Untuk Meminimalisasikan Pajak Terutang Wajib Pajak(WP) Badan (Studi Kasus Pada PT. X).” Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Lampung.

Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang terlibat didalamnya baik secara langsung maupun tidak langsung dan moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT atas segala yang Engkau berikan kepadaku, baik rezeki, kesehatan, kekuatan, kesabaran dan semangat yang tiada henti. Sehingga hamba dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
3. Ibu Farichah, SE, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi;
4. Ibu Yuztitya Asmaranti, SE, M.Si. Akt., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi;

5. Bapak R. Weddi Andriyanto, S.E., M.Si., CA., CPA., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan ilmu dan arahan yang baik dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih ya pak, sudah membimbing penulis selama ini. Semoga bapak diberikan kesehatan dan sukses selalu;
6. Ibu Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Akt., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang juga telah membimbing dan memberikan ilmu yang baik dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih ya bu, sudah sabar membimbing penulis selama ini. Semoga ibu sehat selalu dan sukses selalu;
7. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Penguji Utama yang telah mengoreksi kesalahan dan memberikan saran untuk kemajuan skripsi penulis. Semoga ibu sehat selalu dan sukses selalu;
8. Bapak Yuliansyah, SE, M.S.A., Ph.D Akt. CA selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan dan semangat selama penulis menjadi mahasiswa akuntansi. Semoga bapak sehat selalu dan sukses selalu;
9. Bapak dan Ibu Dosen serta staf di Jurusan Akuntansi yang telah memberikan dukungan dan pembelajaran kepada penulis. Semoga bapak dan ibu senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan;
10. Pimpinan PT. X Bandar Lampung beserta karyawan, terimakasih atas bantuannya untuk memberikan data-data yang penulis butuhkan untuk penyusunan skripsi ini sehingga dapat melancarkan penelitian yang penulis lakukan. Tetap jaya untuk PT. X Bandar Lampung.

11. Kedua orang tuaku, Mamah Maimunah dan Ayah Rusmin Awaluddin. Terimakasih atas limpahan kasih sayang, dukungan, perlindungan, nasihat, semangat, dan ajaran hidup yang dengan setia akan selalu membimbing setiap langkah penulis untuk mewujudkan mimpi dan cita penulis. Tiada kata yang dapat menggambarkan rasa syukur dan rasa terima kasih penulis atas segala hal yang telah diberikan;
12. Terimakasih untuk Nenek Kadariah dan Nenek Jawariyah atas setiap do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adekku Achmad Maulana Fattah yang paling tampan terima kasih untuk setiap do'a, dukungan motivasi dan semangat yang diberikan kepadaku selama ini;
13. Keluarga besar dari kedua belah pihak orangtuaku. Kiranya penyelesaian skripsi ini dapat menjadi kebanggaan untuk mereka semua. Terima kasih untuk setiap kasih sayang, nasihat, dan dukungan semangat yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah memberikan kesehatan dan panjang umur untuk kalian semua
14. Semprotan Family, Aak Ega, Aak Ari, Aak Angga, Teteh Defi, Shindy, Bunga, Adek Daffa, Adek Shindy, terim kasih atas segala ilmu yang diberikan, membuat pengetahuan tentang dunia ini semakin luas sehingga dapat memudahkan serta mempercepat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Sahabat SMPku, Bella Yanita, Farah Diani Noor, Maimuri, Marfiana Utami dan Sutrisnawati. Terimakasih atas dukungan dan kebersamaan kita selama 9 tahun lebih ini, semoga kita kedepannya sukses semua ya.

Semoga persahabatan ini tidak berhenti hanya sampai disini saja tetapi tetap berlanjut sampai ajal menjemput dan selalu menjadi keluarga;

16. Sahabat SMAku, Irma Novianti Lubis, Niken Hema Amastasya, Neli Khasanahwati, Fenni Ariska Putri. Terimakasih atas dukungan dan kebersamaan kita selama ini, semoga kita kedepannya semakin sukses dan selalu bersama selalu;

17. Sahabat Tersayangku, Jania Dwi Hariandini, M. Nur Syuhada, Mutiara Sakti dan Shinta Ria Magdalena. Terimakasih atas dukungan dan kebersamaan kita selama tiga tahun lebih ini, semoga kita kedepannya sukses semua ya. Semoga kita selalu bersahabat sampai kapanpun;

18. Sahabat-sahabat perjuangan dikampus tercinta yang sudah seperti bagian dari keluarga, Elshinta A. Kendy, Mesfi Vidimarsella, Kiki Carolice, Serli Radianti, Fitria Maharani, Ayu Luthfiah Putri, terima kasih untuk semua suka, duka, semangat, dukungan, nasihat, bantuan dan kesabaran kalian;

19. Teman-teman Akuntansi 2013, Adit, Boy, Ardi, Adon, Armelia, Etania, Ucha, Nadaa, Seli, Sulton, Arbud, Sunu, Iqbal, Deni, Abdul, Lano, Anjas, Ferdinan, Galuh, Meli, Dewi, Laviona, Diena, Novi, Gus, Reni, Siti, Sesil, Sidik. Terimakasih atas dukungan kalian. Semoga kita semua sukses ya kawan;

20. Teman-teman KKNku, Ayudia Dwi Puspitasari, Tantri Farida, Destika Maulidiawati, Indah Purnamasari, Hendra Wijaya, Veiga Sartika, Maya Sela Andini. Terima kasih atas dukungannya. Semoga kita sukses ya kawan;

21. Kakak tingkatku tersayang, Mbak As Shaumi yang selalu setia memberikan privat bantuannya saat penulis kebingungan. Terima kasih semoga kita selalu sukses ke depannya;
22. Seluruh Karyawan Jurusan Akuntansi, Mba Tina, Mpok, Pak Sobari, Bang Fery, Mas Rully, Mas Yana, Mas Yogi, Mas Nanang. Terimakasih atas bantuannya selama ini.
23. Almamaterku Tercinta, Universitas Lampung.

Penulis berdoa semoga Allah SWT dapat membalas kebaikan, bantuan dan doa yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 7 April 2017

Penulis

Kinanti Nurul Faithya

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Teori Keagenan	7
2.1.2 Teori Motivasi Manajemen Laba	8
2.1.3 Manajemen Pajak	9
2.1.4 Perencanaan Pajak	10
2.1.5 Pajak Penghasilan Pasal 21	12
2.1.5.1 Subjek Pajak PPh Pasal 21	12
2.1.5.2 Objek Pajak PPh Pasal 21	13
2.1.5.3 Bukan Objek Pajak PPh Pasal 21	14
2.1.5.4 Pemotong PPh Pasal 21	15
2.1.5.5 Tidak Termasuk Pemotong PPh Pasal 21	17
2.1.5.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	18
2.1.5.7 Tarif PPh Pasal 21	19
2.1.5.8 Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21	20
2.2 Penelitian Terdahulu	21
2.3 Pengembangan Hipotesis	23

2.4 Kerangka Penelitian	24
-------------------------------	----

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian	25
3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian	25
3.2.1 Jenis Data Penelitian	25
3.2.2 Sumber Data Penelitian	26
3.3 Populasi dan Sample Penelitian	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data	27
3.5 Rencana Pengujian Keabsahan Data	28
3.6 Struktur Organisasi Perusahaan	28
3.7 Alasan Perusahaan Harus Melakukan Perencanaan Pajak	30
3.8 Kebijakan Perpajakan Pada PT. X	31
3.8.1 Perpajakan Secara Umum pada PT. X	31
3.8.2 Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. X	31

IV. PEMBAHASAN

4.1 Kepegawaian di Dalam PT. X	33
4.1.1 Pegawai Tetap dan Pegawai Kontrak	34
4.2 Beban Gaji Pegawai pada PT. X	35
4.3 Manajemen Pajak PPh Pasal 21 di PT. X	35
4.4 Perbandingan Perhitungan PPh 21 Wajib Pajak Prgawai Tetap Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak	44
4.5 Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Badan yang dibayarkan Sebelum Penerapan Perencanaan Pajak dengan <i>Gross Up method</i>	49
4.6 Pengaruh Perencanaan Pajak Penghasilan terhadap Pajak Badan	52
4.7 Perencanaan Pajak Alternatif	55
4.8 Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak PPh 21 dengan menggunakan <i>Gross Up method</i> terhadap PPh Badan	57

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan 60

5.2 Saran 61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
I	Kerangka Penelitian	24
II	Struktur Organisasi PT. X	30

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1	Tarif PPh Pasal 21 Menurut Pasal 17 Ayat (1)	19
2.2	Penelitian Terdahulu	21
4.0	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	38
4.1	Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan menggunakan <i>Gross Basis Method</i>	40
4.2	Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan menggunakan <i>Net Basis Method</i>	41
4.3	Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan menggunakan <i>Gross Up Method</i>	42
4.4	Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Sebelum Penerapan Perencanaan Pajak	46
4.5	Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Sesudah Penerapan Perencanaan Pajak	47
4.6	Laporan Laba Rugi Sebelum Penerapan Perencanaan Pajak	49
4.7	Laporan Laba Rugi Sesudah Penerapan Perencanaan Pajak	52
4.8	Laporan Laba Rugi Perencanaan Pajak Alternatif	56
4.9	Tabel Perbandingan PPh Pasal 21	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakekatnya membayar pajak adalah merupakan bagian dari kewajiban hidup bernegara. Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan hasilnya digunakan untuk membayar keperluan umum. Dana yang diperoleh dari sumber-sumber pajak dimanfaatkan Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional.

Definisi resmi pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara, namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban.

Berapapun besarnya beban pajak pada akhirnya akan menurunkan *after tax profit* dan *cash flow*. Untuk itu pemenuhan kewajiban perpajakan membutuhkan pengelolaan serius oleh pihak manajemen guna menghindari

pembayaran pajak yang tidak melebihi dari yang seharusnya (oleh karena masih dimungkinkan dilakukannya penghematan) atau tidak kekurangan (menghindari terkenanya sanksi yang pada akhirnya justru terjadi pemborosan sumber daya).

Pajak identik dengan pengeluaran (pembayaran) kas dari pihak yang wajib membayarkan yang disebut sebagai Wajib Pajak (WP) kepada Pemerintah dimana pembayaran tersebut tidak ada hubungan langsung dan tidak dalam rangka membeli barang atau jasa milik Pemerintah. Wajib Pajak menginginkan agar jumlah kewajiban pembayaran pajaknya serendah mungkin. Berbagai macam carapun dilakukan oleh wajib pajak agar beban pajaknya kecil, baik dengan cara yang diperkenankan oleh undang-undang perpajakan atau dengan cara yang melanggar peraturan perpajakan. Dalam skripsi ini, penulis ingin membahas khusus tentang pajak penghasilan.

Pajak penghasilan adalah suatu jenis pungutan sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Menurut Etty Muyassaroh (2012) pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

Manajemen Pajak adalah suatu strategi manajemen untuk mengendalikan, merencanakan, dan mengorganisasikan aspek-aspek perpajakan dari sisi yang dapat menguntungkan nilai bisnis perusahaan dengan tetap melaksanakan kewajiban perpajakan secara peraturan dan perundang-undangan. Sehingga dengan adanya perencanaan pajak yang didukung suatu konsep manajemen pajak yang jelas, diharapkan dapat mengoptimalkan tingkat likuiditas perusahaan. Manajemen Pajak juga merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak merupakan upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal. Manajemen pajak itu sendiri terdiri atas 3 tahapan, yaitu :

- a. Perencanaan pajak, tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak. Perencanaan pajak adalah upaya Wajib Pajak untuk meminimalkan pajak yang terutang melalui skema yang memang telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Perencanaan pajak merupakan upaya legal yang dilakukan oleh perusahaan sebagai wajib pajak dalam menyelaraskan kebijakan perusahaan dengan peraturan perpajakan yang ada, sehingga perusahaan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik sesuai dengan ketentuan pajaknya dan mencapai efisiensi dalam membayar pajaknya. Perencanaan pajak juga menghindarkan perusahaan dari sanksi-sanksi pajak yang disebabkan karena kesalahan pelaksanaan kewajiban.

- b. Implementasi pajak, yaitu melaksanakan hasil perencanaan pajak sebaik mungkin.
- c. Pengendalian pajak, yaitu tindakan yang memastikan bahwa pelaksanaan pajak tidak melanggar peraturan perpajakan dan mengevaluasi sejauh mana keberhasilan pencapaian perencanaan pajak.

Sebagai perusahaan yang berorientasi laba, sudah tentu perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan sistem ketentuan pajak yang ada. Skema penghindaran pajak dapat dibedakan menjadi Penghindaran pajak yang diperkenankan dan Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan. Istilah lain yang sering dipergunakan untuk menyatakan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan adalah *aggressive tax planning* dan istilah untuk penghindaran pajak yang diperkenankan adalah *defensive tax planning*.

Pada dasarnya, Wajib Pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran pajak selambat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan perpajakan. Menekan pajak dapat dilakukan dengan menekan penghasilan atau memperbesar biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan sehingga penghasilan kena pajak menurun atau memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada. Dari sudut pandang Wajib Pajak, tentu akan berpendapat bahwa sepanjang skema penghindaran pajak yang mereka lakukan tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tentu sah-sah saja (legal).

Hal ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Akan tetapi di sisi lain, pemerintah tentu juga berkepentingan bahwa jangan sampai suatu ketentuan perpajakan disalahgunakan oleh Wajib Pajak untuk semata-mata tujuan penghindaran pajak yang akan merugikan penerimaan negara.

Dengan perencanaan pajak, diharapkan perusahaan dapat merencanakan pengefisiensi biaya agar dapat meminimalisasikan pajak yang terutang. Berdasarkan penjelasan diatas dan mengingat pentingnya peranan perencanaan pajak dalam suatu perusahaan untuk meminimalisasikan beban pajak terutang yang harus di bayar perusahaan maka penulis mengambil judul **“ANALISIS SEBELUM DAN SESUDAH PERENCANAAN PAJAK PPh 21 SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMINIMALISASIKAN PAJAK TERUTANG WAJIB PAJAK BADAN (STUDI KASUS Pada PT.X)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. X ?
2. Adakah pengaruh setelah perusahaan melakukan penerapan *Gross Up method* terhadap pajak terutang di PT. X ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui apakah perusahaan telah melakukan perencanaan pajak untuk meminimalisasikan pajak terutang.
2. Mengetahui apakah ada perubahan yang terjadi setelah adanya penerapan pajak dengan menggunakan *Gross Up method* yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan pajak terutang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diberikan oleh penelitian ini adalah :

1. Manfaat bagi PT. X

Memberikan masukan kepada PT. X agar lebih baik lagi dalam melaksanakan perencanaan pajak sehingga dapat lebih maksimal untuk meminimalkan pajak terutang.

2. Manfaat bagi Pembaca

Memberikan informasi dan referensi untuk bahan bacaan yang bermanfaat, dan dapat dijadikan salah satu sumber informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan dalam perusahaan mengidentifikasi adanya pihak-pihak dalam perusahaan yang memiliki berbagai kepentingan untuk mencapai tujuan dalam kegiatan perusahaan. Teori ini muncul karena adanya hubungan antara prinsipal dan agen. Teori keagenan mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Teori ini berusaha untuk menggambarkan faktor-faktor utama yang sebaiknya dipertimbangkan dalam merancang kontrak insentif (Warsidi dan Pramuka, 2007).

Teori keagenan memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kesejahteraan dan kepentingan dirinya sendiri. Pihak prinsipal termotivasi mengadakan kontrak untuk menyejahterakan dirinya melalui pembagian dividen atau kenaikan harga saham perusahaan. Agen termotivasi untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui peningkatan kompensasi.

Konflik kepentingan semakin meningkat ketika principal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agent karena ketidakmampuan principal memonitor aktivitas agen dalam perusahaan.

Sedangkan agen mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh principal dan agent dan dikenal dengan istilah asimetri informasi. Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara principal dan agent mendorong agent untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh principal dan menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada prinsipal, terutama informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agen.

2.1.2 Motivasi Manajemen Laba

Menurut Scott (2006), Teori motivasi manajemen laba ini berisi tentang cara membagi pemahaman atas manajemen laba menjadi dua. **Pertama**, melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang, dan *political costs (oportunistic Earnings Management)*. **Kedua**, dengan memandang manajemen laba dari perspektif *efficient contracting*, dimana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Dengan demikian, manajer dapat mempengaruhi nilai pasar saham perusahaannya melalui manajemen laba, misalnya dengan membuat perataan laba dan pertumbuhan laba sepanjang waktu.

2.1.3 Manajemen Pajak

Pemerintah saat ini melakukan upaya yang serius dalam bidang perpajakan. Karena itu pengusaha harus menanggapi dengan cara yang serius juga, yaitu dengan menempuh manajemen pajak. Bagaimanapun pajak bagi perusahaan tetap sebagai “biaya”. Artinya sekecil apapun pajak yang harus dibayar oleh perusahaan tetap saja akan mengurangi laba yang diterima oleh perusahaan. Jika pengelolaan pajak tidak dilakukan dengan baik, kemungkinan dikemudian hari perusahaan terpaksa gulung tikar.

Upaya melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan dalam manajemen pajak. Secara umum manajemen pajak dapat didefinisikan sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Suandy, 2009).

Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar
- b. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi – fungsi manajemen pajak yang terdiri atas :

1. Perencanaan pajak
2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan
3. Pengendalian pajak

Manajemen pajak merupakan bagian dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan yang efisien membutuhkan suatu tujuan dan sasaran yang akan digunakan sebagai patokan dalam memberikan penilaian atas efisiensi keputusan keuangan. Dengan demikian tujuan manajemen pajak harus sejalan dengan tujuan manajemen keuangan, yaitu untuk memperoleh likuiditas dan laba yang memadai.

2.1.4 Perencanaan Pajak

Definisi perencanaan pajak (Suandy, 2009) adalah analisis sistematis yang menunda pilihan pajak yang bertujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak disaat ini dan di masa depan pada masa pajak. Perencanaan pajak selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi terkena pajak, apabila transaksi tersebut terkena pajak apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya dan apakah pembayaran pajak tersebut dapat ditunda pembayarannya. Hal ini sesuai dengan pengertian yang disampaikan oleh Mohammad Zain (2003) sebagai berikut : “Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tertekan kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya.

Tujuannya adalah untuk bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak. Dari definisi tersebut terlihat bahwa perencanaan pajak melalui penghindaran pajak merupakan satu-satunya cara legal yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak dalam rangka mengefisienkan pembayaran pajaknya.

Ide dasarnya adalah usaha pengaturan terlebih dahulu semua aktivitas perusahaan guna menghindarkan dampak perpajakan sebanyak mungkin atau dengan perkataan lain peluang untuk perencanaan pajak yang efektif, terdapat lebih besar kemungkinannya apabila hal tersebut dipertimbangkan sebelum transaksi tersebut dilaksanakan, dibandingkan apabila pertimbangan dilakukan setelah terjadi transaksi. Dalam hal ini tentunya sangat tergantung kepada para manajer, sampai sejauh mana para manajer tersebut mewaspadai secara konstan alternatif-alternatif penghematan pajak pada setiap tindakan yang akan diambilnya. Dapat disimpulkan bahwa suatu perencanaan pajak yang efektif tidak tergantung kepada seseorang ahli pajak yang profesional, akan tetapi sangat tergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan akan adanya dampak pajak yang melekat pada setiap aktivitas perusahaannya. Tujuan perencanaan pajak secara lebih khusus ditujukan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- a. Menghilangkan atau menghapus pajak sama sekali
- b. Menghilangkan atau menghapus pajak dalam tahun berjalan
- c. Menunda pengakuan penghasilan
- d. Mengubah penghasilan rutin berbentuk *capital gain*
- e. Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru
- f. Menghindari pengenaan pajak ganda
- g. Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau
- h. Teratur atau membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak.

2.1.5 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pengertian Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

2.1.5.1 Subjek Pajak PPh Pasal 21

Wajib pajak yang dipotong PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan :

- 1) Pegawai.
- 2) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya.
- 3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Yang tidak termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21 yaitu :

- 1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik

- 2) Pejabat perwakilan organisasi internasional dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf c undang-undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.1.5.2 Objek Pajak PPh Pasal 21

Objek Pajak PPh Pasal 21 terdiri dari :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.

6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang berdasarkan nama perhitungan khusus.

2.1.5.3 Bukan Objek Pajak PPh Pasal 21

Adapun Bukan Objek PPh Pasal 21 yaitu terdiri dari :

1. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (UU. PPh).
2. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
3. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.

4. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat; (1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan (2) bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
5. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.5.4 Pemotong PPh Pasal 21

Pemotong PPh Pasal 21 dalam Pasal 21 UU PPh Nomor 36 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 25/PMK.03/2008, ditegaskan bahwa Pemotong PPh Pasal 21 atau disebut Pemotong Pajak terdiri dari :

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan

pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.

3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - b. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri.
 - c. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan magang.
 - d. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

5. Penyelenggara kegiatan, termasuk pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan suatu kegiatan.

2.1.5.5 Tidak Termasuk Pemotong PPh Pasal 21

Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak adalah :

1. Kantor Perwakilan Negara Asing
2. Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
4. Dalam hal organisasi internasional tidak memenuhi kebutuhan tersebut, organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak.

2.1.5.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto wajib pajak orang pribadi jumlahnya di bawah PTKP tidak akan terkena Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29. Besar PTKP mulai berlaku sebagai dasar perhitungan PPh orang pribadi untuk tahun pajak 2015 sejak tanggal 1 Januari 2015.

Besar PTKP :

Batasan PTKP per tahun menurut PMK 101/PMK.010/2016 adalah sebagai berikut :

- a. Rp 54.000.000,- untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
- b. Rp 4.500.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
- c. Rp 54.000.000,- tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya di gabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
- d. Rp 4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

2.1.5.7 Tarif PPh Pasal 21 :

Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang - Undang No. 36 tahun 2008, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tarif PPh Pasal 21 Menurut Pasal 17 Ayat 1

Penghasilan Netto Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan 50 juta	5%
50 juta sampai dengan 250 juta	15%
250 juta sampai dengan 500 juta	25%
Diatas 500 juta	30%

Tarif pajak ini berubah pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh tahun 2008, menjadi tarif tunggal 28% dan tahun 2010 menjadi 25%.

Alasan perubahan tarif ini adalah:

- a. Tarif Tunggal selaras dengan prinsip netralitas dalam pengenaan pajak atas badan.
- b. Tarif diturunkan secara bertahap untuk meningkatkan daya saing dengan negara lain dalam menarik investasi luar negeri.

Sehubungan dengan perubahan tarif progresif menjadi tarif tunggal ini, pemerintah mengeluarkan Pasal 31 E Undang-Undang PPh tahun 2008 yaitu : Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf badan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

2.1.5.8 Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21

Salah satu manajemen pajak yang biasanya dilakukan oleh perusahaan adalah pada pajak penghasilan pasal 21. Untuk pajak tersebut perusahaan melakukan perencanaan dalam pemilihan metode perhitungan ataupun dalam bentuk pemberian tunjangan terhadap karyawan.

Metode perhitungan pajak antara lain adalah perhitungan pajak ditanggung karyawan, ditanggung perusahaan, dan ditunjang oleh perusahaan. Sedangkan untuk pemberian tunjangan terdapat 2 jenis yang biasanya diberikan oleh perusahaan yang *benefit in cash* dan *benefit in kind* atau natura.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Mangungsong (2002)	Peranan Perencanaan Pajak dalam Mengefisienkan Pembayaran Pajak Penghasilan	Hasil penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan yaitu : 1. Terdapat perbedaan yang signifikan antara laba komersial dengan laba kena pajak. Hal ini didasarkan pada hasil uji t dua rata-rata dengan nilai t hitung sehingga perbedaan atau selisih laba yang terjadi signifikan menurut uji statistik yang dilakukan. Selisih laba yang signifikan ini mengakibatkan laba kena pajak PT. Sepatu Bata Tbk menjadi besar. 2. Perencanaan Pajak

			<p>berperan dalam mengefisiensikan pembayaran pajak penghasilan PT. Sepatu Bata Tbk. Hal ini terlihat selisih pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Selisih tersebut diuji dengan uji t dua rata-rata yang berada pada daerah penolakan H_0 sehingga perencanaan pajak dikatakan efisien karena menurut uji statistik yang dilakukan, pajak penghasilan sebelum perencanaan pajak berbeda secara signifikan dengan pajak penghasilan setelah perencanaan pajak.</p>
2.	Windriarti (2012)	Menganalisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan pada PT. Semen Tonasa di Pangkep	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam merepkan strategi pelaksanaan pajak, perusahaan memiliki beberapa kebijakan akuntansi yang dijadikan acuan. Selain itu, perusahaan juga melakukan beberapa langkah seperti, memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan melalui pemaksimalan penghasilan bunga, memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang. 2. Dari analisis yang dilakukan terhadap penerapan perencanaan pajak yang diterapkan

			<p>oleh perusahaan dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku ternyata perusahaan tidak melakukan pelanggaran dan masih mengikuti semua peraturan yang berlaku.</p>
3.	Rozali, Elza (2015)	<p>Menganalisis <i>tax planning</i> dalam upaya meminimalisasi beban pajak penghasilan pada bentuk badan usaha</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak pada perusahaan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghitung Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) dengan menggunakan metode <i>gross up</i>, dimana dengan menggunakan metode ini akan timbul tunjangan pajak di rekening gaji karyawan, akun tersebut dapat mengurangi laba bruto perusahaan sehingga pajak yang dihasilkan menjadi lebih kecil. 2. Menghitung Penyusutan Aktiva Tetap dengan menggunakan metode garis lurus, karena semakin besar biaya penyusutan maka semakin kecil laba yang dihasilkan, jika laba yang dihasilkan kecil maka PPh yang harus dibayarkan juga semakin sedikit.

2.3 Pengembangan Hipotesis Penelitian

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam melakukan manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan yang akan dilakukan. Perencanaan pajak biasanya merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak sehingga hutang pajak berada dalam jumlah minimal yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Dari uraian diatas maka hipotesis yang akan diuji oleh peneliti yaitu :

H1 : PT. X melakukan manajemen pajak dengan menggunakan metode gross up baik untuk meminimalisasi beban pajak


H2 : Perencanaan pajak dengan metode alternatif lebih meminimalisasikan pajak terutang daripada metode *gross up*

2.4 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian dirancang untuk dapat lebih memahami tentang konsep, dalam hal ini mengenai konsep dari penelitian yaitu melihat penerapan sebelum dan sesudah perencanaan pajak dalam meminimalisasi pajak terhutang wajib pajak badan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kerangka penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar - 1

Kerangka Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *deskriptif verifikatif*, yaitu metode yang bertujuan untuk menguji secara matematis dugaan mengenai adanya hubungan antar variabel dari masalah yang sedang diselidiki di dalam hipotesis. Atau dengan kata lain, penelitian untuk menguji kebenaran suatu hipotesis dimana dalam penelitian ini yang akan diuji adalah apakah PT. X telah melaksanakan perencanaan pajak perusahaannya untuk meminimalkan pajak terutang yang harus dibayar perusahaan. Penelitian ini juga akan melihat perencanaan pajak dari sisi teoritis dan membandingkan dengan keadaan sebenarnya yang dilaksanakan oleh PT. X.

3.2 Jenis Dan Sumber Data Penelitian

3.2.1 Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Kualitatif, yaitu data berupa angka-angka, bukti-bukti transaksi, seperti : faktur pajak, surat setoran pajak (SSP), laporan pajak dan laporan keuangan perusahaan.
- b. Data Kuantitatif, yaitu data yang berupa sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan lain-lain.

3.2.2 Sumber Data Penelitian

Sedangkan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang di peroleh penulis secara langsung dari bagian pajak di PT. X.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang digunakan oleh penulis untuk melengkapi data primer yang berkaitan dengan perencanaan pajak di PT. X.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang industri listrik yang berada di wilayah Bandar Lampung. Penelitian ini hanya menggunakan 1 jenis perusahaan yang berada di Bandar Lampung. Sedangkan sampel adalah bagian atau wakil populasi yang memiliki karakteristik sama dengan populasinya, dalam hal ini peneliti hanya menggunakan 1 sampel, yaitu Laporan Keuangan Perusahaan PT. X Periode 2015.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan 2 teknik pengambilan data, yaitu :

1. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan oleh penulis guna untuk mendapatkan data-data primer mengenai bagaimana perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. X, data primer diperoleh dengan cara sebagai berikut :

a. Teknik Observasi atau pengamatan

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap semua kegiatan dan aktivitas terutama yang berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan dengan skripsi ini di PT. X tempat dimana penulis melakukan penelitian.

b. Teknik Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan cara tatap muka dan tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang berwenang pada PT. X, mengenai hal yang berkaitan dengan data yang diperlukan oleh penulis yaitu tentang perencanaan pajak perusahaan.

2. Studi Literatur dan Studi Kepustakaan

Dalam teknik ini, penulis mengambil beberapa buku bacaan atau literatur sebagai bahan acuan masalah yang diteliti untuk mendukung data primer yang telah diperoleh dari lapangan. Data sekunder ini diperoleh dari buku, artikel, internet, serta dokumen-dokumen instansi yang berkaitan dengan tema skripsi ini.

3.5 Rencana Pengujian Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti, sedangkan reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas atau temuan (Sugiono, 2013).

Uji validitas didalam penelitian ini yaitu dengan menganalisis kasus. Semakin banyak kasus yang dibahas mengenai perencanaan pajak menandakan bahwa data tidak bertentangan dengan temuan sehingga penelitian lebih kredibel. Sedangkan Uji reliabilitas dilakukan oleh pembimbing dengan mengaudit aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian tersebut.

3.6 Struktur Organisasi Perusahaan

Setiap perusahaan memiliki hak untuk membuat struktur organisasinya sesuai dengan gaya dan kebutuhan perusahaan. Struktur organisasi perusahaan adalah garis hierarki yang ada dalam perusahaan. Pada struktur organisasi ini terdapat penggambaran yang jelas berbagai tingkatan posisi yang ada di perusahaan. Pada PT. X terdapat struktur organisasi utama, adalah sebagai berikut :

a. Direktur


Direktur memiliki tugas, sebagai berikut :

1. Memimpin seluruh dewan atau komitmen eksekutif
2. Menawarkan visi dan imajinasi di tingkat tertinggi
3. Memimpin rapat umum, dalam hal : untuk memastikan pelaksanaan tata tertib, keadilan dan kesempatan bagi semua untuk berkontribusi secara tepat, menyesuaikan alokasi waktu per item masalah, menentukan urutan agenda, mengarahkan diskusi ke arah konsensus, menjelaskan dan menyimpulkan tindakan dan kebijakan
4. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan dibidang keuangan sesuai dengan target yang ditentukan dan sebagainya
5. Menjalankan tanggung jawab dari direktur perusahaan sesuai dengan standar etika dan hukum.

b. Komisaris

Komisaris ditunjuk untuk mengawasi kegiatan perusahaan dan memberikan nasihat kepada manajemen atas kebijakan yang akan diambil oleh manajemen tepatnya Dewan Direksi. Dewan Direksi dalam memantau bisnis perusahaan bahwa pertimbangan dan persetujuan atas tindakan atau perlakuan yang akan diambil oleh perusahaan sudah benar.

Gambar - II
Struktur Utama Organisasi PT. X



3.7 Alasan Perusahaan Harus Melakukan Perencanaan Pajak

Pajak mempunyai dampak yang cukup besar terhadap kegiatan perusahaan. Pemilik perusahaan tentunya ingin menikmati hasil usahanya secara maksimal. Oleh karena itu perlu disusun suatu perencanaan pajak yang dikoordinasikan dengan jangka panjang dan rencana jangka pendek perusahaan. Alasan dilakukannya bagi perencanaan pajak bagi perusahaan :

1. Pajak merupakan pengeluaran bagi manajemen. Oleh karena itu perencanaan pajak yang baik akan mengurangi beban yang harus ditanggung perusahaan.
2. Perencanaan pajak yang baik akan menghemat biaya yang seharusnya dikeluarkan tanpa harus menghadapi tuntutan dari fiskus.

3.8 Kebijakan Perpajakan Pada PT. X

3.8.1 Perpajakan secara umum pada PT. X

PT. X dalam hal memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak terutang telah menunjuk orang-orang yang berkompeten dan memiliki keahlian dibidangnya untuk menghitung jumlah pajak terutang, orang-orang tersebut memahami dan menguasai perpajakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan terus memperbaruinya, karena peraturan perpajakan yang sering berubah. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, PT. X sudah melakukannya dengan benar secara administratif. Dalam melakukan kewajiban pajaknya perusahaan memerlukan perencanaan pajak agar pajak terutang yang dibayar dapat diminimalkan tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan pihak perusahaan yang berkepentingan akan pajak. PT. X hanya melaksanakan perencanaan pajak untuk Pajak Penghasilan 21. Perencanaan pajak penghasilan 21 akan memberikan dampak terhadap jumlah pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan oleh PT. X.

3.8.2 Pajak Penghasilan 21 pada PT. X

Komponen imbalan atau pemberian yang diberikan oleh PT. X kepada karyawannya berupa gaji pokok, uang lembur dan Tunjangan Hari Raya (THR). Iuran yang dibayarkan oleh pemberi kerja berupa premi asuransi kecelakaan dan kematian dan bersifat menambah penghasilan karyawan.

Biaya jabatan dan Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan komponen yang harus dibayar karyawan dan mengurangi penghasilan yang diterima karyawan.

Berkaitan dengan kewajiban PPh Pasal 21, perusahaan mempunyai kebijakan pemberian tunjangan PPh Pasal 21 secara *Gross basis method*. Metode perhitungan pajak dimana jumlah PPh Pasal 21 yang terutang ditanggung oleh karyawan sendiri. Penghasilan karyawan akan berkurang karena pemotong tersebut.

Dari sisi perusahaan seluruh gaji kotor karyawan dapat dikurangkan sebagai beban perusahaan. Perusahaan dalam hal ini hanya bertindak sebagai pemotong pajak. Perusahaan sudah beberapa tahun terakhir menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan kesejahteraan karyawan yang dilaksanakan oleh perusahaan. Kebijakan pemberian kesejahteraan karyawan ini tidak hanya memberikan kesejahteraan pada karyawan, tetapi juga merupakan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir pajak terutang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Bagaimanakah penerapan perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT X, jadi sebelum melakukan perencanaan pajak, perusahaan memotong langsung PPh Pasal 21 dari gaji karyawan, dampaknya yaitu dapat mengurangi jumlah penghasilan yang didapat oleh karyawan, sedangkan bagi perusahaan tidak mengurangi biaya-biaya yang ada.
2. Dan adakah pengaruh setelah perusahaan melakukan penerapan *gross up method* yaitu perusahaan memberikan tunjangan tunai kepada karyawannya. Keuntungan bagi perusahaan yaitu dapat mengurangi jumlah pajak terutang yang akan dibayarkan, dimana terdapat selisih jumlah pajak yang dapat diperoleh perusahaan tersebut, yang mana sebelum penerapan perencanaan pajak, pajak terutang yang harus dibayar perusahaan adalah Rp 817.515.625,- dan setelah melakukan perencanaan pajak dengan cara memberikan tunjangan kepada karyawan menjadi Rp 636.542.906,-. Sehingga diperoleh penghematan pajak sebesar **Rp 180.972.719,-**. Sedangkan bagi karyawan, keuntungan yang didapatkan mereka yaitu akan menerima *take home pay* yang lebih besar.

5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran untuk PT. X agar dapat lebih memaksimalkan perencanaan pajak, yaitu sebaiknya perusahaan juga harus menganalisis semua jenis pajak lainnya, tidak hanya berfokus di PPh Pasal 21 saja, tetapi PPN dan PPh yang lain seperti PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi dan Mienati. 2009. *Cara Perhitungan Pemotong PPh 21*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Budi, Prianto. 2016. *Manajemen Pajak*. Jakarta : Pratama Indromitra.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta : CV. ANDI.
- Mangungsong. 2002. *Peranan Perencanaan Pajak dalam Mengefisienkan Pembayaran Pajak Penghasilan*. Jurusan Akuntansi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Muljono, Djoko. 2009. *Tax Planning-Menyiasati Pajak dengan Bijak*. Yogyakarta : CV. ANDI.
- Muyassaroh, ETTY. 2012. *Perpajakan Indonesia. Edisi Kedua*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21*. Departemen Direktorat Jendral Pajak Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.03/2008. Pegawai Tetap. Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015. Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan – Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Rozaline, Elza. 2015. Analisis Tax Planning Dalam Upaya Meminimalisasi Beban Pajak Penghasilan Pada Bentuk Badan Usaha Pada PT. ABx. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Lampung.
- Soemitro, Rahmat. 2011. *Hukum Pajak Internasional Indonesia-Perkembangan dan Pengaruhnya*. Jakarta : PT. Eresco.
- Suandy, Erly. 2009. *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Edisi Kelima. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Suwarda, Erik. 2004. *Tip & Trik Mengoptimalkan Pajak Perusahaan*. Jakarta : Jmthouse.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008. *Pajak Penghasilan*. Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007. *Batas Pembayaran Pajak Terutang*. Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Waluyo dan Wirawan B. Illyas. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia, Edisi Sembilan, Buku Satu*. Jakarta : Salemba Empat.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia, Edisi Sembilan, Buku Satu*. Jakarta : Salemba Empat.

Windriarti, Maretha. 2012. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan PT. Semen Tonasa di Pangkep. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Hasanuddin Makassar.

Zain, Mohammad 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.